



KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

NOMOR 134/KPA/SK.KP4.1.3/VI/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN  
AGAMA SUNGGUMINASA

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA,

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran 1 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Gowa  
Pada tanggal 25 Juni 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar (sebagai laporan)
2. Arsip



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
 NOMOR : 134/KPA/SK.KP4.1.3/VI/2025  
 TANGGAL : 25 Juni 2025

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IA

NO.	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KEQUALIKAN	KETERANGAN
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim termasuk <i>advisblaad</i> ;	Dirahasiakan
2	Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;	Dirahasiakan
3	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;	Dirahasiakan
4	Identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;	Dirahasiakan
5	Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;	Dirahasiakan
6	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;	Dirahasiakan
7	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagai berikut:	-
	1) Informasi identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara: a. Perceraian yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga; b. Perceraian yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan c. Perkara lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.	Dikaburkan dalam Dokumen

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **SCQC�FKJ**



	2) Informasi identitas hakim, panitera sidang dalam perkara baik dalam keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan.	Dikaburkan dalam Dokumen
	3) Informasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum.	Dikaburkan dalam Dokumen
	4) Informasi identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara: a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan; b. pengangkatan anak; c. wasiat; dan d. perdata yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.	Dikaburkan dalam Dokumen
8	Berita acara sidang dan alat bukti.	Dirahasiakan
9	Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara yang sedang disidangkan	Dirahasiakan

Ditetapkan di Gowa  
Pada tanggal 25 Juni 2025



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **SCQC�FKJ**



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025

No.	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk <i>advisblaad</i> ;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a)	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi pengambilan keputusan hakim	Menjaga kemandirian hakim	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
2	Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Hakim yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Hakim dan aparatur Pengadilan yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **SCQC�FKJ**



4	Identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparaturnya;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j) PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya	Tidak terlindunginya hak pelapor, membahayakan keamanan pelapor	Melindungi hak pelapor, menjaga hak pribadi pelapor	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5	Identitas hakim dan aparaturnya yang dilaporkan yang belum diketahui publik;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi Hakim dan aparaturnya yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi para pihak berperkara	Terjaganya informasi proses mediasi para pihak	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
7	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagai berikut:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **SCQC�FKJ**



	<p>1) Informasi identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara:</p> <p>a. Perceraian yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;;</p> <p>b. Perceraian yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)</p>	<p>Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi</p>	<p>Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia</p>	<p>Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan</p>
	<p>c. tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.</p>				
	<p>2) Informasi identitas hakim, panitera sidang dalam perkara baik dalam keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)</p>	<p>Tidak terlindunginya keamanan hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli</p>	<p>Melindungi keamanan hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli</p>	<p>Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan</p>
	<p>3) Informasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)</p>	<p>Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi anak, berdampak pada mental dan masa depan anak</p>	<p>Melindungi hak pribadi anak yang bersifat rahasia, mental anak tetap terjaga dan masih mempunyai harapan masa depan</p>	<p>Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan</p>

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **SCQC�FKJ**



	<p>4) Informasi identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;</li> <li>pengangkatan anak;</li> <li>wasiat; dan</li> <li>perdata yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.</li> </ol>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)</p>	<p>Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi</p>	<p>Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia</p>	<p>Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan</p>
	<p>5) Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 4, namun mengandung muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran tersebut.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)</p>	<p>Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi</p>	<p>Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia</p>	<p>Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan</p>
	<p>6) Gambar terkait pelanggaran kesusilaan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j); Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</p>	<p>Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, tersebarnya gambar yang bermuatan asusila/ pornografi</p>	<p>Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia, menjaga tidak tersebarnya gambar yang bermuatan asusila/ pornografi</p>	<p>Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan</p>

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **SCQC�FKJ**



8	Berita acara sidang dan alat bukti.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi proses persidangan	Menjaga kemandirian hakim	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
9	Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara yang sedang disidangkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi proses persidangan, Tidak terlindunginya keamanan hakim, panitera pengganti yang bersidang, memungkinkan terjadinya praktek KKN dan Percaloan perkara (karena pihak tertentu mengetahui nama majelis hakim)	Menjaga kemandirian hakim, Terlindunginya keamanan hakim, panitera pengganti yang menyidangkan perkara, menghindari terjadinya praktek KKN dan Percaloan perkara (karena pihak tertentu tidak mengetahui nama majelis	Tertutup, dapat dibuka jika perkara tersebut sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu.

Ditetapkan di Gowa  
Pada tanggal 25 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Ketua**  
**Pengadilan Agama Sungguminasa**  
**Abdul Rahman Salam**  
NIP. 197302121999031001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **SCQC�FKJ**

